SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 70 /KEP.BUP/PERAKIM/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR: 274/KEP.BUP/PERAKIM/2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa terdapatan pergantian susunan anggota dan perubahan jabatan fungsional Kelompok Kerja (Pokja);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5252);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perudang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelaggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelaggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggraan Perumhan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasioanal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh (Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana maksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 20 Februari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARA
NOMOR: 70 /Kep.Bup/PERAKIM/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. PEMBINA : Bupati Tanjung Jabung Barat

B. TIM PENGARAH
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Anggota :
   1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   2. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   4. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat

C. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Pembidangan :

a. Bidang Kebijakan dan Strategis

1. Koordinator : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Anggota :
   - Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Nendry Rafi Andika, ST

- Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  Nur'aini, ST, M. URP
- Teknik Pengairan Ahli Pertama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  Muhammad Nur Adha Pratama, ST
- Staf Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  Hamsah

b. Bidang Teknis PKP

1. Koordinator : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Anggota :
   - Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Muhammad Kaspul, ST
   - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
     H. Rirniva Ekamunanda. TJ, ST
   - Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Budi Gunawan. P. Napitupulu, A. Md

c. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

1. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Anggota :
   - Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Aswad Atit, SH, MH
   - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Waras Gunawan, ST
   - Fungsional Penyehatan Lingkungan Permukiman Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Sugiharto, ST

d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Litbang dan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Anggota :
   - Kepala Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas Permberdayaan dan Permerintahan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Femmy Gerce Bororing, S. Kom. I
   - Teknik Pengairan Ahli Pertama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Besrinal, ST
   - Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4. Sekretariat

1. Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Anggota :
   - Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   - Pengadministrasian Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
     Bambang Purnama

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARA
NOMOR: 70 /Kep.Bup/PERAKIM/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Pembina
   a) Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
   b) Memberikan arahan dan kebijakan terkait kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukima (PKP) kepada Pokja PKP Kabupaten;
   c) Meminta pertanggung jawaban dari ketua pelaksana Pokja PKP;
   d) Menetapkan surat keputusan pembentukan dan pembubaran Pokja PKP;
   e) Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
   f) Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi tim pelaksanaan Pokja PKP;dan
   g) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

2. Pengarah
   a) Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
   b) Memantau dan mengevaluasi perkembangan kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;dan
   c) Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksanaan Pokja PKP.

3. Ketua dan Wakil Ketua
   a) Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan Pokja PKP terkait dengan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitas dalam semua bidang pembangunan PKP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   b) Melaksanakan arahan dan kebijakan yang diberikan oleh pengarah terkait dengan pembangunan bidang PKP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
   c) Mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada dalam Pokja PKP terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing.

4. Sekretaris
   a) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknik program teknik program kerja Pokja PKP Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   b) Melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau program yang disepakati;
   c) Menyelanggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan program kerja Pokja PKP;
   d) Bertanggung jawab atas setiap aktivitas di bidang Administrasi dan tata kerja Pokja PKP
   e) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Pokja PKP.

5. Bidang kebijakan dan Strategi.
   Melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria untuk mendukung penyelanggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

6. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   Melakukan koordinasi aspek-aspek teknis, pertanahan, perizinan, regulasi, lahan, asset, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan prasarana sarana umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

7. Bidang Kelembagaan Kemitraan dan Informasi.
   Melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama, serta mengembangkan basis data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman.

8. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
   Melakukan koordinasi dan pengembangan siatem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar perumahan dan kawasan permukiman.

9. Sekretariat
   a) Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang system dan mekanisme pelaksanaan program/ rencana kerja Pokja PKP;
   b) Merumuskan dan mengusulkan program/ kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
   c) Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/ rencana kerja Pokja PKP yang sudah di sepakati;
   d) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
   e) Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan Mitra Pokja PKP.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT